



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut
PENGGUGAT ;-----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMP, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya
disebut
TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan
Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat
;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa
Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Poso Nomor : ..Pdt.G/2010/PA.Pso, tanggal 25 Mei
2010 dengan dalil- dalil sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan
dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan
menurut syariat Islam pada hari Senin, tanggal 29
Juni 1992 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana
tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
65/31/PW.01/VI/1992, tanggal 29 Juni
1992 ;-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kurang lebih 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : - - - - -

1. Anak I , Perempuan, 17 tahun ; - - - - -

2. Anak II , Perempuan, 14 tahun ; - - - - -

3. Anak III , Laki- Laki, 11 tahun ; - - - - -

4. Anak IV , Perempuan, 9 tahun ; - - - - -

5. Anak V, Perempuan, 5 tahun ; - - - - -

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 15 tahun lamanya ; - - - - -

4. Bahwa sekitar awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; - - -

5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 terjadi lagi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat turun meninggalkan Penggugat pergi ke kebunnya di Desa sampai

sekarang ; - - - - -

- - - - -

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama
Poso Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan
sebagai
berikut :- -----

Primer : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat
terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ;-----

Subsider : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan,
sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/31/PW.01/VI/1992, tanggal 29 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (**Bukti P.1**) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : - - - - -

Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :-----

Saksi 1, dibawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi, sedang Tergugat bernama;- -----
- Bahwa saksi hadir waktu keduanya menikah di Moengko Baru, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian 2 tahun terakhir ini tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

➤ Tergugat telah menikah lagi ;-----

➤ Keuangan rumah tangga dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya tanpa komunikasi, serta tidak saling mempedulikan ;-----

- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang diawali pertengkaran ;-----

- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Saksi

Kedua :-----

Saksi 2, dibawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedang Tergugat bernama Tamrin Bin Tama ;--
- Bahwa saksi tidak hadir waktu keduanya menikah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moengko Baru, namun yakin keduanya sebagai suami istri sah ;-----

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian tidak rukun disebabkan :

➤ Tergugat sering berselingkuh ;-----

➤ Tergugat telah menikah lagi ;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya ;-----

- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang diawali pertengkaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang
saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena
tidak hadir di
persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya
untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak
akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;-

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua
yang termuat dalam berita acara persidangan harus
dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan
ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di
atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Apakah perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pecahnya rumah tangga perkawinan

antara Penggugat dan

Tergugat ? ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi- saksi Penggugat (Nawir Hasan Bin Hasan dan Samsu Talaa Bin Talaa) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering berselingkuh dan telah menikah, serta keuangan rumah tangga dipegang oleh Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi di persidangan yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan menyebabkan tidak terjalannya komunikasi secara wajar antara Penguat dan Tergugat, telah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak saling



mempedulikan ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil

;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :- -----

-----Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berlanjut pisah tempat tinggal, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang memegang keuangan rumah tangga dan kehadiran pihak ketiga hal mana Tergugat telah menikah lagi adalah merupakan sumber pemicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kenyataan ini merupakan fakta bahwa kedua belah pihak tidak sanggup mengatasi kemelut rumah tangganya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk rukun sebagaimana layaknya suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri telah telah terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup membuktikan adanya perselisihan yang serius dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu- satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sebab mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinan tersebut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; - - - - -

- - - - - Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; - - - - -

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ; - -

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2010 M**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1431 H**, oleh kami **AHMAD JAMIL, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **PADMILAH, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FAUSIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD JAMIL,

S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

PADMILAH, SHI.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

FAUSIAH,

S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Untuk Salinan | | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Pengadilan Agama Poso | | | |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 250.000,- |

PANITERA,

- | | | | |
|------------|---|-----|---------|
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 341.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Drs.

H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)